



# PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Boven Digoel yang semakin pesat, di pandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut (a) di atas, dipandang perlu membentuk Kelurahan yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 24 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel .
2. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Distrik, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah, dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Distrik.
7. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati.

8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Lingkungan adalah Bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.
10. Badan Musyawarah Kelurahan disingkat BAMUSKAM adalah Badan yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kelurahan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

## **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### **Bagian Pertama Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dibentuk di kawasan perkotaan.
- (3) Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Distrik.
- (5) Usul Pemerintah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kelurahan.

#### **Pasal 3**

Dengan ditetapkannya Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini, maka Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten di bawah Kepala Distrik.

### **Bagian Kedua Syarat-Syarat Pembentukan**

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus dipenuhi syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - b. faktor jumlah penduduk sedikit-dikitnya (1000-2000 jiwa), atau 200-300 KK
  - c. faktor letak, komunikasi, transportasi, dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan;
  - d. faktor prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, dan prasarana fisik pemerintahan;
  - e. faktor sosia budaya, agama, dan adat-istiadat;
  - f. faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan yang dibentuk dari harus memperhatikan ciri dan sifat masyarakatnya antara lain :
  - a. majemuk;

- b. lebih dinamis;
- c. sensitif dan kritis;
- d. mayoritas sosial ekonomi sudah terpengaruhi oleh kehidupan perkotaan;

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme dan Prosedur Pembentukan**

**Pasal 5**

Dalam pelaksanaan pembentukan Kelurahan, Bupati membentuk Tim yang disebut Tim Penilai;

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan penilaian dan pengkajian terhadap indikator-indikator kelayakan pada wilayah Kelurahan yang akan dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kelayakan pada wilayah Kelurahan yang akan dibentuk dapat dinilai dan dikaji oleh Tim Penilai dari aspek :
  - a. Aspek Administrasi  
Aspek administrasi yang dinilai dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
  - b. Aspek Politis  
Pembentukan Kelurahan benar-benar didasarkan pada kebutuhan daerah dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Aspek mekanisme dan prosedural
    - 1) Pembentukan Kelurahan didasarkan atas kebutuhan daerah yang dimulai dari pembentukan panitia pembentukan Kelurahan yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah daerah.
    - 2) Hasil musyawarah panitia pembentukan Kelurahan diketahui oleh Kepala Distrik diusulkan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD .
    - 3) Sebagai tindak lanjut dan usulan panitia pembentukan Kelurahan, maka tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di dampingi oleh Kepala Distrik, akan mengadakan penilaian terhadap calon Kelurahan sesuai dengan aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) point a,b,c pasal ini.
- (3) Hasil penilaian dan pengkajian oleh tim penilai menyangkut aspek administrasi,, aspek politis, serta aspek mekanisme dan prosedural dijadikan pertimbangan akhir oleh Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembentukan Kelurahan.

**BAB III**  
**NAMA, LUAS, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN**

**Pasal 6**

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan baik dari perubahan status Kampung menjadi Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas dan pembagian wilayah.
- (2) Untuk mempelancar jalannya pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peratudan Daerah ini.
- (3) Jumlah RW dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut.

### **Pasal 7**

- (1) Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah peta yang berlaku sebelum adanya perubahan status Kelurahan menjadi Kelurahan;
- (2) Penataan dan penegasan peta batas wilayah Kelurahan akan diatur lebih lanjut keputusan Bupati.

## **BAB IV STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN**

### **Pasal 8**

Struktur organisasi, tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya Lurah defenitif, maka Kepala Kampung masih tetap menjalankan tugas sampai pengangkatan Kepala Kelurahan secara definitif dengan berpedoman kepada struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan;
- (2) Dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan maka hal-hal yang menyangkut urusan kewenangan, kekayaan Kampung, keuangan, dan kepegawaian akan diatur dalam Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dengan telah diberlakukannya peraturan daerah ini, segala bentuk ikatan antara pemerintah Kampung dengan pihak lain masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dengan berubahnya status Kampung menjadi Kelurahan maka lembaga Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM) dihapus.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Hal-hal teknis dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah  
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 640 014 037

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOELTAHUN 2007 NOMOR:7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Boven Digoel yang semakin pesat serta pelayanan pada masyarakat semakin meningkat maka perlu dibentuk Kelurahan.

Pembentukan Kelurahan yang diartikan pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Kampung menjadi Kelurahan.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No: 72 Tahun 2005 pasal: 5 disebutkan bahwa Desa/Kampung dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintahan Desa bersama Bamuskam dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat, disamping itu juga perubahan status Kampung menjadi Kelurahan dengan memperhatikan: Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Prasarana dan Sarana Pemerintahan, Potensi Ekonomi dan Kondisi Sosial Masyarakat.

Dengan demikian maka perubahan status Kampung menjadi Kelurahan maka status pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan asset kekayaan menjadi tanggung jawab daerah dan dikelola oleh daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.

Perubahan Kampung menjadi Kelurahan atau pembentukan Kelurahan diharapkan dapat menjamin adanya peningkatan pelayanan publik, demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat agar dikemudian hari Pemerintah Daerah dapat dihindarkandari tuntutan perubahan status kembali Kelurahan menjadi Kampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ...../2

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 7